



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 169 TAHUN 2014**

TENTANG

**KELURAHAN PESERTA LOMBA KELURAHAN
BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan Kelurahan Peserta Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014, telah dilaksanakan Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2013; -
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 188 Tahun 2013 telah ditetapkan Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah sebagai pemenang lomba kelurahan berprestasi tingkat Kota Padang dan berhak mewakili Kota Padang untuk mengikuti Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelurahan Peserta Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Tahun 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 Lembaran Daerah tahun 2012 Nomor 55);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tengah sebagai peserta Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014.
- KEDUA** : Kepada Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan bantuan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk persiapan penilaian Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2014, Belanja Langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan melalui Lomba Kelurahan Kode Rekening 1.22.01.18.05.5.2.2.02.0001
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Juni 2014

WALIKOTA PADANG


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bpk. Gubernur Propinsi Sumatera Barat
2. Bpk. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat
3. Sdr. Kepala Dinas/ Instansi/ Lembaga Terkait
4. Ibu Ketua TP.PKK Kota Padang
5. Sdr Camat Koto Tengah
6. Sdr Lurah Lubuk Minturun
7. Pertiinggal